



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2019

Tentang

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Palangka Raya yang terarah dan terkoordinir perlu untuk membuat pengaturan demi tercapainya *research university* yang terencana dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Lingkungan Universitas Palangka Raya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan IPTEK;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisteam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan’
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidika n Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M /KPT.K P /2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas palangka Raya;

13. Peraturan...

13. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Universitas palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan;

1. Universitas adalah Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya di singkat UPR;
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UPR;
3. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di UPR;
4. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan UPR;
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UPR;
6. Pusat Studi adalah Pusat Studi di lingkungan LPPM UPR, yang dapat berbentuk pusat penelitian, dan/atau pusat pengembangan;

7. Tim...

7. Tim Reviewer Internal adalah reviewer yang berasal dari Universitas Palangka Raya yang telah ditetapkan melalui SK Rektor. Yang bertugas mereview proposal penelitian sebagai proses seleksi, monitoring dan e

valuasi perkembangan penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya;

8. Pengesahan adalah kegiatan pemberian tanda tangan (dan Stampel) oleh pihak-pihak yang ditugasi/diberi wewenang;
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan;
11. Agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan adalah daftar masalah dan jadwal yang telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, atau untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu;
12. Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam mensikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah serta menjadi acuan dasar produk penelitian dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

13. Topik...

13. Topik penelitian adalah tema penelitian yang dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang disesuaikan dengan visi dan misi universitas, fakultas maupun program studi dan jurusan;
14. Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang;

15. Penelitian mandiri adalah penelitian kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh peneliti yang bersangkutan, bukan oleh UPR atau pihak lain;
16. Peneliti dasar adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keilmuan yang sesuai bidang penelitian dan pengabdian.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan professional.

Pasal 3

- (1) Tujuan penelitian adalah :
 - a. Mengembangkan IPTEKS berupa pengetahuan empiric, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pemutakhiran...
 - b. Pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu masyarakat;
 - c. Mendukung UPR menuju pencapaian visi dan misi menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka.
- (2) Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :
 - a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upa

- ya penyelesaian masalah-masalah actual yang dihadapi masyarakat;
- b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi;
 - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat;
 - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik.

BAB III ARAH PENGEMBANGAN RISET

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan tema payung dan/atau pengembangan berbasis Restra dan RIP UPR.
- (2) Tiap-tiap jurusan/bagian/program studi dari tiap-tiap fakultas dan pusat studi di lingkungan UPR wajib membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan menentukan tema payung atau *road map* pengembangan sesuai *roadmap* penelitian/pengabdian kepada masyarakat UPR.
- (3) Tema...
- (3) Tema payung bisa ditambah atau dirubah setelah tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia.

- (4) Pelaksana penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dosen baik secara perseorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi antara lain :
- a. Program penyuluhan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Kaji tindak;
 - d. Pendampingan;
 - e. Pengembangan kewirausahaan;
 - f. Konsultasi profesi; dan
 - g. Program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UPR;

(2) Untuk...

- (2) Untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membawahi pusat-pusat studi/pengembangan yang beranggotakan *peergroup* yang diarahkan untuk mengembangkan satu bidang kompetensi utama sampai ke skala internasional.

- (3) Pembinaan *peergroup* dilakukan oleh Kepala Pusat Studi/Pengembangan
- (4) Evaluasi terhadap kinerja LPPM dilakukan oleh rektor Universitas Palangka Raya
- (5) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM.

BAB VI
SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UPR, luar UPR, atau mandiri.
- (2) Sumber dana dari dalam UPR dapat berasal dari fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UPR yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Alokasi dana penelitian ataupun pengabdian sesuai dengan sumber dana penelitian dan pengabdian dan disesuaikan dengan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian pada DIPA UPR dan sumber lain.

BAB VII...

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat:

- a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UPR sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan /ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UPR;
- c. Peneliti/pelaksana dalam hal ini adalah dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian;
- d. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya;
- e. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku;
- f. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UPR.

(2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab UPR

- a. UPR berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UPR dan sumber lain;
- b. Jurusan/Program Studi/Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
- c. UPR berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian;
- d. UPR...
- d. UPR berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UPR dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- e. UPR bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UPR dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII

LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional.
- (2) UPR mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil penelitian wajib didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) UPR memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX...

BAB IX

EVALUASI DAN JAMINAN PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui *desk evaluation*.
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UPR.

Pasal 11

- (1) UPR menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan *roadmap* pengembangan UPR/Lembaga/Jurursan/Program Studi.
- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UPR.

BAB X...

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 12

Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Antar Universitas/Fakultas atau Multi disiplin

- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin.
- (2) Dalam rangka penelitian tersebut, bila penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu peneliti/pelaksana), ketuanya harus berasal dari salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM.
- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UPR.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai peneliti dan pengabdian kepada masyarakat menurut peraturan ini.

(2) Apabila...

(2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Wakil Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Wakil Rektor dan Ketua LPPM.

(3) Peraturan ini secara efektif mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah ditandatangani.

(4) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPR yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 November 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

ttd

ANDRIE ELIA

NIP. 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002